



# Efektivitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Kewenangan Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara

Samingun <sup>a,\*</sup>, Bram B Baan <sup>a</sup>, Armansyah <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia

\* Email: [samingun\\_mh24@nusaputra.ac.id](mailto:samingun_mh24@nusaputra.ac.id)

Received: 02-07-2026

Revised: 10-07-2026

Accepted: 24-07-2026

Published: 31-07-2026

## Abstrak

Penyelesaian sengketa proses pemilu, khususnya pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, masih menghadapi persoalan fragmentasi kewenangan antarlembaga yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hak konstitusional peserta pemilu serta belum terwujudnya keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji konstruksi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta merumuskan model ideal penyelesaian sengketa yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kasus dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Putusan DKPP Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024, Putusan PTUN Bandung Nomor 52/G/TF/2025/PTUN-BDG, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa hasil Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan dalam penyelesaian sengketa telah memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi pelaksanaannya masih bersifat parsial sehingga putusan masing-masing lembaga belum mampu memberikan pemulihan hak secara komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, penguatan kewenangan korektif Bawaslu, integrasi akibat hukum putusan DKPP dan PTUN, serta penguatan nilai pembuktian putusan antarlembaga dalam pemeriksaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan menjamin terwujudnya keadilan substantif.

**Kata Kunci:** Bawaslu; Keadilan Substantif; Pengadilan Tata Usaha Negara; Penyelesaian Sengketa Pemilu; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

## Abstract

*The resolution of electoral process disputes, particularly at the vote recapitulation stage, continues to face institutional fragmentation of authority, resulting in suboptimal protection of the constitutional rights of election participants and the failure to fully realize substantive justice. This study aims to analyze the legal framework governing disputes over vote recapitulation within the Indonesian legal system, examine the allocation of authority among the General Election Supervisory Agency (Badan Pengawas Pemilihan Umum/Bawaslu), the Election Organizer Honorary Council (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP), the Constitutional Court, and the State Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN), and formulate an ideal dispute resolution model capable of ensuring legal*



*certainty and substantive justice. This research employs a case-based normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches through an analysis of relevant legislation, the Decision of the West Java Provincial Bawaslu, DKPP Decision No. 212-PKE-DKPP/IX/2024, Bandung State Administrative Court Decision No. 52/G/TF/2025/PTUN-BDG, and the Constitutional Court decision concerning the dispute over the results of the 2024 General Election for the House of Representatives (DPR RI) in West Java Electoral District IV. The findings indicate that although the distribution of authority in electoral dispute resolution is supported by a clear legal framework, its implementation remains fragmented, preventing the decisions of each institution from providing comprehensive legal remedies. This study concludes that regulatory harmonization, the strengthening of Bawaslu's corrective authority, the integration of the legal consequences of DKPP and PTUN decisions, and the enhancement of the evidentiary value of inter-institutional decisions in Constitutional Court proceedings are necessary to establish a more effective electoral dispute resolution system that ensures legal certainty and guarantees the realization of substantive justice.*

**Keywords:** *Bawaslu; Electoral Dispute Resolution; State Administrative Court; Substantive Justice; Vote Recapitulation.*

## **1. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan manifestasi pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus instrumen utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan konstitusi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 22E ayat (1) mengamanatkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konsepsi tersebut menempatkan pemilu tidak hanya sebagai prosedur pergantian kekuasaan, melainkan juga sebagai mekanisme konstitusional untuk menjamin legitimasi pemerintahan yang lahir dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prinsip yang harus mengiringi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu agar hak konstitusional warga negara memperoleh perlindungan yang efektif (Wijaya, 2023). Kualitas demokrasi pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan sistem hukum dalam menjaga kemurnian suara rakyat sejak tahapan awal hingga penetapan hasil pemilu (Jumaeli, 2021).

Rekapitulasi hasil penghitungan suara memiliki kedudukan yang sangat strategis karena merupakan tahapan yang mengubah suara pemilih menjadi hasil resmi yang menentukan distribusi kekuasaan politik. Ketepatan prosedur rekapitulasi tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berhubungan langsung dengan perlindungan hak politik peserta pemilu sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kesalahan pencatatan, penyimpangan prosedur, maupun manipulasi data pada tahapan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Kompleksitas penyelenggaraan rekapitulasi semakin meningkat seiring dengan penggunaan sistem informasi berbasis elektronik yang masih dipadukan dengan mekanisme rekapitulasi berjenjang secara manual. Kondisi tersebut menuntut tersedianya mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang mampu memberikan perlindungan hukum secara cepat, tepat, dan berkeadilan (Axni, 2024).

Sistem penyelesaian sengketa proses pemilu di Indonesia dibangun melalui pembagian kewenangan kepada beberapa lembaga, yaitu Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan karakter sengketa yang ditangani. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk membentuk mekanisme *checks and balances* dalam penegakan hukum pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun, dalam praktiknya, pembagian kewenangan tersebut masih memperlihatkan adanya tumpang tindih kompetensi, ketidakjelasan objek sengketa, serta perbedaan penafsiran mengenai batas kewenangan antarlembaga penyelesaian sengketa pemilu. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang ada belum sepenuhnya menghasilkan sistem penyelesaian sengketa yang terpadu dan mampu mewujudkan keadilan elektoral secara optimal (Mawardi, 2023). Perkembangan tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa proses pemilu masih menjadi persoalan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Prahastapa dkk., 2017).

Fenomena disharmoni kewenangan tersebut tampak dalam sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Tahun 2024, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Proses rekapitulasi memunculkan keberatan dari peserta pemilu mengenai dugaan penggelembungan suara serta ketidaksesuaian antara Formulir Model C-Hasil dan Formulir Model D-Hasil Kecamatan pada sejumlah tempat pemungutan suara, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan keadilan pemilu. Permasalahan tersebut tidak lagi berada pada ranah administratif semata, melainkan telah menyentuh aspek perlindungan hak konstitusional peserta pemilu atas perolehan suara yang sah. Keberadaan sengketa tersebut menunjukkan bahwa setiap kesalahan prosedural dalam tahapan rekapitulasi berpotensi mengubah hasil politik yang lahir dari kehendak rakyat apabila tidak disertai mekanisme koreksi yang efektif (Yudistira, 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa proses pemilu harus diukur berdasarkan kemampuan sistem hukum dalam memulihkan hak yang dilanggar, bukan sekadar membuktikan adanya pelanggaran (Jumaeli, 2021).

Upaya penyelesaian sengketa dalam perkara tersebut ditempuh melalui berbagai mekanisme yang tersedia dalam rezim hukum pemilu. Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme pemeriksaan cepat menyatakan adanya pelanggaran administratif dan memerintahkan perbaikan tata cara serta prosedur rekapitulasi. Sementara itu, pengaduan atas dugaan pelanggaran etik penyelenggara berujung pada Putusan DKPP Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 yang menjatuhkan sanksi etik kepada seluruh anggota KPU Kabupaten Sukabumi dan sebagian anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Perselisihan hasil pemilu juga diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa telah berjalan secara formal, tetapi belum mampu menghadirkan penyelesaian yang terintegrasi terhadap substansi sengketa hasil rekapitulasi suara (Agustin dkk., 2025). Perkembangan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa pembagian kewenangan antarlembaga masih menyisakan persoalan koordinasi dan efektivitas penyelesaian

sengketa pemilu (Sulastri, 2024).

Perjalanan sengketa kemudian berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Putusan Nomor 52/G/TF/2025/PTUN-BDG yang menguji legalitas tindakan administrasi Komisi Pemilihan Umum dalam proses rekapitulasi suara. Pemeriksaan di PTUN lebih menitikberatkan pada aspek prosedural, *legal standing*, serta pemenuhan syarat formal gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karakter pemeriksaan tersebut menyebabkan substansi mengenai kebenaran materiil hasil penghitungan suara belum sepenuhnya menjadi objek pengujian. Akibatnya, pelanggaran administratif maupun pelanggaran etik yang telah dinyatakan terbukti tidak secara otomatis menghasilkan pemulihan hak atas perolehan suara peserta pemilu. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penegakan hukum administrasi, penegakan etik, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang pada akhirnya berimplikasi pada kepastian hukum dan keadilan elektoral (Daniera & Foessy, 2026; Nugraha, 2020). Problematika tersebut semakin mempertegas adanya friksi kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang memerlukan rekonstruksi kelembagaan serta harmonisasi pengaturan perundang-undangan (Romadhoni dkk., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa proses pemilu belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan elektoral secara substantif. Fragmentasi kewenangan antara Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi menyebabkan penyelesaian setiap jenis sengketa berlangsung secara parsial sehingga tidak selalu berujung pada pemulihan hak peserta pemilu. Persoalan tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta berbagai peraturan pelaksanaannya (Mawardi, 2023). Kebutuhan pembaruan tersebut juga berkaitan dengan penguatan konsep *electoral justice system* yang mampu mengintegrasikan fungsi pengawasan, penegakan etik, dan peradilan administrasi secara efektif (Tio, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya masih mengkaji penyelesaian sengketa pemilu secara parsial berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga. Penelitian Wijaya lebih menitikberatkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Wijaya, 2023). Sementara itu, penelitian Mardoki mengkaji kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan fokus pada hubungan antara rezim etik dan peradilan administrasi (Mardoki, 2022). Penelitian Mawardi menyoroti urgensi perubahan Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi pembahasannya masih terbatas pada aspek kompetensi PTUN (Mawardi, 2023). Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum pemilu, tetapi belum menganalisis secara komprehensif hubungan kelembagaan antara Bawaslu, DKPP,

PTUN, dan Mahkamah Konstitusi dalam satu rangkaian penyelesaian sengketa yang terintegrasi.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat *research gap* berupa belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji fragmentasi kewenangan antarlembaga penyelesaian sengketa pemilu dengan menggunakan satu studi kasus yang memperlihatkan keterkaitan antara proses penyelesaian sengketa di Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi secara berkesinambungan. Penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan masing-masing lembaga sebagai objek kajian yang berdiri sendiri sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana disharmoni kewenangan tersebut memengaruhi efektivitas perlindungan hak konstitusional peserta pemilu maupun kualitas *electoral justice system* di Indonesia. Akibatnya, belum tersedia suatu konstruksi hukum yang mengintegrasikan konsekuensi hukum dari putusan masing-masing lembaga ke dalam satu mekanisme penyelesaian sengketa yang utuh.

*Novelty* penelitian ini terletak pada pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Pemilu Terintegrasi (Integrated Electoral Dispute Resolution Model/IEDRM) sebagai konstruksi kelembagaan yang menghubungkan kewenangan Bawaslu, DKPP, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi ke dalam satu alur penyelesaian sengketa yang terintegrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mendeskripsikan pembagian kewenangan secara normatif, penelitian ini menawarkan rekonstruksi hubungan antarlembaga melalui tiga pembaruan utama, yaitu: (1) penguatan daya mengikat putusan administratif Bawaslu terhadap tindakan korektif tertentu dalam proses rekapitulasi suara; (2) pemberian akibat hukum administratif terhadap putusan DKPP apabila pelanggaran etik terbukti memengaruhi integritas proses pemilu; dan (3) integrasi putusan Bawaslu, DKPP, dan PTUN sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian mengikat (*binding evidentiary value*) dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan sintesis normatif, tetapi juga menawarkan desain kelembagaan yang lebih operasional sebagai dasar reformulasi pengaturan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum penyelesaian sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) bagaimana konstruksi kewenangan Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian sengketa pemilu; serta (3) bagaimana model ideal penyelesaian sengketa yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Sejalan dengan rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, mengkaji efektivitas pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga penyelesaian sengketa, serta merumuskan model penyelesaian sengketa proses pemilu yang terintegrasi dalam perspektif hukum tata negara Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif berbasis studi kasus (*case-based normative legal research*) yang mengkaji norma hukum sekaligus penerapannya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu melalui putusan



lembaga yang berwenang. Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis, dan preskriptif dengan objek kajian meliputi Putusan Sidang Administrasi Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/G/TF/2025/PTUN-BDG, serta Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Tahun 2024.

Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis fakta hukum, *ratio decidendi*, batas kewenangan, dan implikasi hukum dari putusan Bawaslu, DKPP, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori negara hukum, teori kewenangan, teori perlindungan hukum, dan konsep *electoral justice system* sebagai landasan analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis putusan difokuskan pada *ratio decidendi* untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum masing-masing lembaga dalam menentukan kewenangannya. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh makna norma secara utuh sesuai dengan tujuan pembentukan hukum pemilu.

Tahap berikutnya dilakukan melalui sinkronisasi hukum secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, serta sinkronisasi hukum secara horizontal antarpengaturan yang mengatur kewenangan Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi. Keseluruhan tahapan analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi konflik norma, disharmoni kewenangan, dan kekosongan pengaturan sebagai dasar perumusan model penyelesaian sengketa pemilu yang lebih terintegrasi serta penyusunan rekomendasi pembaruan norma hukum.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

Penyelesaian sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum pemilu dalam negara hukum yang demokratis. Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Konsepsi tersebut menghendaki agar setiap tahapan pemilu, termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara, memperoleh

perlindungan melalui mekanisme hukum yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif. Pandangan Julius Stahl mengenai unsur-unsur negara hukum serta A.V. Dicey tentang *rule of law* menunjukkan bahwa perlindungan hak warga negara harus diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif (Stahl, 1878; Dicey, 1959).

Pengaturan penyelesaian sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membagi kewenangan penyelesaian sengketa kepada beberapa lembaga sesuai dengan karakter pelanggaran yang ditangani. Bawaslu diberikan kewenangan untuk menangani sengketa proses dan pelanggaran administratif, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berwenang memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilu setelah ditempuh upaya administratif, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme checks and balances. Namun, dalam praktiknya, pembagian kewenangan tersebut masih memunculkan fragmentasi kewenangan (Asshiddiqie, 2016; Jumaeli, 2021).

Pengaturan tersebut secara normatif menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu dibangun melalui pendekatan kelembagaan yang bersifat sektoral. Karakteristik tersebut mengakibatkan setiap lembaga hanya memeriksa objek sengketa sesuai dengan kompetensi absolut yang dimilikinya, tanpa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keseluruhan akibat hukum yang timbul. Topo Santoso menyebut kondisi tersebut sebagai pemisahan rezim penegakan hukum pemilu yang menyebabkan penyelesaian pelanggaran administratif, pelanggaran etik, dan perselisihan hasil pemilu berjalan secara terpisah (Santoso, 2019). Akibatnya, perlindungan terhadap hak konstitusional peserta pemilu sering kali belum dapat diwujudkan secara utuh.

**Tabel 1. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu**

| Lembaga | Dasar Hukum                                      | Objek Kewenangan                             | Temuan Penelitian                                                        | Analisis Hukum                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bawaslu | UU No. 7 Tahun 2017; Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 | Sengketa proses dan pelanggaran administrasi | Menemukan pelanggaran administrasi dan memberi rekomendasi perbaikan     | Bersifat <i>quasi judicial</i> , tetapi putusan belum mengubah hasil suara secara final. |
| DKPP    | UU No. 7 Tahun 2017                              | Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu   | Putusan Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 menjatuhkan sanksi etik               | Sanksi hanya berdimensi etik dan tidak memulihkan hasil rekapitulasi.                    |
| PTUN    | UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009;    | Sengketa keputusan tata usaha negara pemilu  | Putusan Nomor 52/G/TF/2025/PTUN-BDG berfokus pada legalitas administrasi | Pemeriksaan terbatas pada aspek prosedural dan                                           |

| Lembaga             | Dasar Hukum                         | Objek Kewenangan          | Temuan Penelitian                                   | Analisis Hukum                                                        |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                     | UU No. 30 Tahun 2014                |                           |                                                     | legalitas formal.                                                     |
| Mahkamah Konstitusi | Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945; UU MK | Perselisihan hasil pemilu | Memeriksa hasil pemilu sesuai syarat konstitusional | Tidak memeriksa pelanggaran administrasi maupun etik secara langsung. |

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Tahun 2024 telah melalui seluruh mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Putusan Sidang Administrasi Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat menemukan adanya ketidaksesuaian antara Formulir Model C-Hasil dan Formulir Model D-Hasil Kecamatan, keberatan saksi yang tidak ditindaklanjuti secara optimal, serta dugaan kesalahan prosedural dalam proses rekapitulasi. Temuan tersebut membuktikan adanya pelanggaran administratif sejak tahapan awal, tetapi belum menghasilkan koreksi terhadap hasil penghitungan suara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi korektif Bawaslu masih terbatas pada pemberian rekomendasi administratif ([Amsari, 2021](#)).

Putusan DKPP Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 menunjukkan bahwa pelanggaran etik penyelenggara pemilu dapat dibuktikan melalui mekanisme penegakan kode etik. Sanksi yang dijatuhkan kepada seluruh anggota KPU Kabupaten Sukabumi dan sebagian anggota KPU Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Namun, sifat putusan DKPP yang hanya menimbulkan akibat hukum di bidang etik menyebabkan tidak tersedianya mekanisme pemulihan terhadap hasil rekapitulasi suara. Temuan tersebut sejalan dengan kajian Mardoki dan Sulastrri (2024) yang menyimpulkan bahwa rezim penegakan etik belum terintegrasi dengan mekanisme perlindungan hak elektoral ([Mardoki, 2022](#); [Sulastrri, 2024](#)).

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung berdasarkan Putusan Nomor 52/G/TF/2025/PTUN-BDG menunjukkan bahwa objek pemeriksaan lebih diarahkan pada pengujian legalitas tindakan administrasi penyelenggara pemilu. Pengujian tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pendekatan tersebut menyebabkan hakim lebih menitikberatkan pemeriksaan pada pemenuhan syarat formal, objek sengketa, dan upaya administratif daripada menguji kebenaran materiil hasil penghitungan suara. Analisis tersebut memperkuat pendapat Prahastapa, Leonard, dan Putriyanti serta Daniera dan Foessy mengenai keterbatasan kompetensi PTUN dalam menyelesaikan sengketa pemilu ([Prahastapa dkk., 2017](#); [Daniera & Foessy, 2026](#)).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga memiliki batas konstitusional yang tegas karena hanya berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembatasan tersebut menyebabkan pelanggaran administratif maupun pelanggaran etik tidak secara otomatis menjadi objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, meskipun berpotensi memengaruhi hasil pemilu. Karakter kewenangan tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara rezim perselisihan hasil pemilu dan rezim pelanggaran administrasi (Wijaya, 2023; Agustin dkk., 2025; Tio, 2025; Nainggolan dkk., 2025).

Perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan terhadap adanya pelanggaran, tetapi juga harus disertai dengan mekanisme pemulihan hak yang efektif (Hadjon, 1987). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh lembaga telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun belum mampu menghadirkan perlindungan hukum yang bersifat komprehensif. Asas kepastian hukum memang telah terpenuhi melalui pembagian kompetensi yang jelas, tetapi asas keadilan dan kemanfaatan hukum belum sepenuhnya terwujud karena hak peserta pemilu belum memperoleh pemulihan secara langsung. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *legal justice* dan *substantive justice* dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu.

Analisis terhadap keseluruhan pengaturan hukum menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada fragmentasi kewenangan yang dibangun oleh sistem peraturan perundang-undangan. Keberadaan Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana dikemukakan oleh Robert A. Dahl dan Joseph Schumpeter, tetapi belum menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya agar penyelesaian sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak hanya berhenti pada pembuktian adanya pelanggaran, melainkan juga mampu memberikan pemulihan hak secara efektif sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kedaulatan rakyat dapat diwujudkan secara bersamaan (Dahl, 1971; Schumpeter, 1976).

Analisis terhadap sistem peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penyelesaian sengketa pemilu bukan semata-mata terletak pada pembagian kewenangan antarlembaga, melainkan pada disharmoni norma yang mengatur akibat hukum dari setiap putusan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses dan pelanggaran administratif, tetapi tidak secara tegas mengatur konsekuensi hukum apabila pelanggaran administratif tersebut terbukti memengaruhi hasil rekapitulasi suara. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, membatasi ruang lingkup pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada aspek legalitas tindakan administrasi pemerintahan. Di sisi lain, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada penyelesaian perselisihan hasil pemilu.

Pengaturan yang berjalan secara sektoral tersebut menimbulkan *functional normative conflict*, yaitu keadaan ketika setiap norma berlaku secara sah, tetapi tidak saling terhubung dalam menghasilkan pemulihan hak konstitusional peserta pemilu. Akibatnya, pelanggaran administratif dan pelanggaran etik yang telah dinyatakan terbukti oleh Bawaslu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak secara otomatis menjadi dasar koreksi terhadap hasil pemilu maupun pertimbangan yang memiliki kekuatan mengikat dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

### **3.2 Konstruksi Kewenangan Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Konstruksi kewenangan lembaga penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dibangun berdasarkan prinsip negara hukum yang demokratis, yang menghendaki adanya pembagian fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa secara berimbang. Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan sistem tersebut, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, perkembangan negara modern melahirkan lembaga negara independen sebagai bagian dari mekanisme checks and balances untuk menjaga integritas demokrasi ([Asshiddiqie, 2016](#)).

Konstruksi tersebut pada dasarnya membedakan kewenangan berdasarkan objek sengketa, bukan berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Bawaslu diberi kewenangan untuk menangani sengketa proses dan pelanggaran administratif, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menguji legalitas keputusan tata usaha negara di bidang pemilu, sedangkan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilu. Pembagian kewenangan tersebut secara teoretis memenuhi asas legalitas karena setiap lembaga menjalankan kewenangannya sesuai dengan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Feri Amsari dan Widodo dan Prasetyo. Namun, dalam praktiknya, pembagian kewenangan tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan sistem perlindungan hukum yang terpadu ([Amsari, 2021](#); [Widodo & Prasetyo, 2021](#)).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga pertama yang menangani sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Tahun 2024 melalui mekanisme Sidang Administrasi Cepat. Pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian antara Formulir Model C-Hasil dan Formulir Model D-Hasil Kecamatan, keberatan saksi yang tidak ditindaklanjuti, serta dugaan kesalahan prosedural dalam rapat pleno rekapitulasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022. Namun, rekomendasi yang dihasilkan belum mampu mengubah hasil penghitungan suara secara langsung ([Jumaeli, 2021](#); [Axni, 2024](#)).

**Tabel 2 Konstruksi Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu**

| Lembaga             | Kewenangan Normatif                                                           | Temuan Penelitian                                                        | Implikasi Hukum                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bawaslu             | Menangani sengketa proses dan pelanggaran administratif (UU No. 7 Tahun 2017) | Menemukan pelanggaran administratif dalam rekapitulasi suara             | Putusan bersifat korektif dan rekomendatif        |
| DKPP                | Memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu                          | Putusan Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 menjatuhkan sanksi etik               | Tidak mengubah hasil pemilu                       |
| PTUN                | Menguji keputusan tata usaha negara pemilu                                    | Putusan Nomor 52/G/TF/2025/PTUN-BDG berfokus pada legalitas administrasi | Pemeriksaan terbatas pada aspek prosedural        |
| Mahkamah Konstitusi | Memutus perselisihan hasil pemilu berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945    | Memeriksa perselisihan hasil sesuai kewenangan konstitusional            | Tidak memeriksa pelanggaran administrasi dan etik |

Kedudukan Bawaslu dalam penelitian ini menunjukkan karakter sebagai lembaga *quasi judicial* yang memiliki fungsi adjudikatif terbatas. Putusan administratif yang dihasilkannya mampu membuktikan adanya pelanggaran, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan perubahan hasil rekapitulasi suara. Karakter tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu lebih menitikberatkan pada fungsi pengawasan administratif daripada pemulihan hak elektoral, sebagaimana dikemukakan oleh Yudistira dan Topo Santoso. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap peserta pemilu berhenti pada tahap pembuktian pelanggaran (Yudistira, 2023; Santoso, 2019).

Konstruksi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga memperlihatkan pembatasan yang bersifat normatif. Putusan Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 membuktikan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan menjatuhkan sanksi kepada seluruh anggota KPU Kabupaten Sukabumi serta sebagian anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Namun, putusan tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap hasil rekapitulasi suara karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya memberikan kewenangan di bidang etik kepada DKPP. Analisis tersebut sejalan dengan pandangan Mardoki dan Sulastri (2024) bahwa rezim penegakan etik tidak dirancang sebagai instrumen koreksi terhadap hasil pemilu (Mardoki, 2022; Sulastri, 2024).

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Putusan Nomor 52/G/TF/2025/PTUN-BDG menunjukkan bahwa hakim lebih memusatkan pemeriksaan pada objek sengketa, *legal standing*, serta pemenuhan upaya administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pendekatan tersebut mencerminkan doktrin legalitas administrasi yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan pada aspek formal, sebagaimana dijelaskan oleh Prahastapa, Leonard, dan Putriyanti serta Daniera dan Foessy. Akibatnya, substansi

kebenaran materiil hasil penghitungan suara tidak menjadi fokus utama pemeriksaan (Prahastapa dkk., 2017; Daniera & Foessy, 2026).

Mahkamah Konstitusi menempati posisi sebagai penjaga konstitusi yang hanya berwenang memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut tidak mencakup pemeriksaan terhadap pelanggaran administratif maupun pelanggaran etik yang telah diputus oleh Bawaslu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pembatasan kompetensi tersebut menunjukkan bahwa konstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih berorientasi pada legitimasi hasil pemilu daripada proses penyelenggaraannya (Wijaya, 2023; Agustin dkk., 2025; Tio, 2025; Nainggolan dkk., 2025).

Apabila dianalisis berdasarkan *ratio decidendi*, keempat putusan tersebut memperlihatkan pola argumentasi hukum yang berbeda karena masing-masing dibangun atas dasar kewenangan yang berlainan. *Ratio decidendi* Putusan Bawaslu berfokus pada pembuktian adanya pelanggaran administratif dalam proses rekapitulasi suara sehingga pertimbangan hukumnya diarahkan pada pemenuhan prosedur penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, *ratio decidendi* Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertumpu pada pelanggaran prinsip profesionalitas, integritas, dan imparsialitas penyelenggara pemilu sebagai pelanggaran etik, bukan pada validitas hasil penghitungan suara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 52/G/TF/2025/PTUN-BDG mendasarkan pertimbangannya pada legalitas tindakan administrasi, *legal standing* para pihak, serta pemenuhan prosedur administratif sebagaimana diatur dalam hukum administrasi negara. Adapun Mahkamah Konstitusi mendasarkan pertimbangannya pada pembuktian adanya pengaruh pelanggaran terhadap hasil pemilu sesuai dengan batas kewenangan konstitusionalnya. Perbedaan *ratio decidendi* tersebut menunjukkan bahwa masing-masing lembaga menerapkan logika hukum yang berbeda sehingga putusan yang dihasilkan tidak saling mengoreksi maupun mengikat secara substantif. Kondisi inilah yang menjadi penyebab utama fragmentasi penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

Perspektif teori negara hukum Julius Stahl, teori *rule of law* A.V. Dicey, dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menunjukkan bahwa pembagian kewenangan tersebut telah memenuhi prinsip legalitas, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan hukum yang efektif. Hak peserta pemilu memang memperoleh pengakuan melalui berbagai putusan, namun mekanisme pemulihan terhadap kerugian konstitusional belum tersedia secara komprehensif (Hadjon, 1987). Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Keadaan tersebut juga mencerminkan belum optimalnya implementasi asas *effective legal remedy* dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu (Stahl, 1878; Dicey, 1959).

Perspektif demokrasi konstitusional yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl dan Joseph Schumpeter menempatkan pemilu sebagai instrumen legitimasi kekuasaan yang mensyaratkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memulihkan hak politik warga negara secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kewenangan Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi masih bersifat fragmentaris sehingga penyelesaian sengketa berlangsung secara parsial (Dahl, 1971; Schumpeter, 1976). Temuan tersebut sejalan dengan analisis Suciara

dkk., mengenai tumpang tindih kewenangan antarlembaga serta pendapat Ramlan Surbakti yang menyatakan bahwa integritas pemilu sangat bergantung pada efektivitas sistem penegakan hukumnya. Konstruksi kewenangan tersebut memerlukan harmonisasi regulasi agar setiap putusan tidak hanya menyelesaikan aspek prosedural, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hak konstitusional peserta pemilu secara utuh (Suciara dkk., 2025; Surbakti, 2010).

**3.3 Model Ideal Penyelesaian Sengketa yang Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif**

Model penyelesaian sengketa pemilu yang ideal harus dibangun berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tetap menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara masih berlangsung secara terfragmentasi antara Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menyebabkan kepastian hukum formal telah terpenuhi, tetapi keadilan substantif bagi peserta pemilu belum sepenuhnya terwujud. Menurut Julius Stahl dan A.V. Dicey, negara hukum tidak hanya mensyaratkan legalitas, tetapi juga efektivitas perlindungan terhadap hak warga negara (Stahl, 1878; Dicey, 1959).

Model ideal tersebut harus berorientasi pada konsep electoral justice system yang mengintegrasikan fungsi pencegahan, pengawasan, pemeriksaan, dan pemulihan hak dalam satu konstruksi hukum yang saling berkaitan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Putusan Sidang Administrasi Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Putusan DKPP Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024, Putusan PTUN Bandung Nomor 52/G/TF/2025/PTUN-BDG, dan Putusan Mahkamah Konstitusi berada dalam rezim kewenangan yang berbeda sehingga menghasilkan putusan yang tidak saling melengkapi. Feri Amsari dan Topo Santoso menjelaskan bahwa sistem peradilan pemilu yang ideal seharusnya menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang utuh sejak terjadinya pelanggaran hingga terwujudnya pemulihan hak konstitusional peserta pemilu (Amsari, 2021; Santoso, 2019).

Model tersebut harus diawali dengan penguatan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas sekaligus lembaga *quasi judicial*. Kewenangan Bawaslu yang saat ini terbatas pada pemberian rekomendasi administratif perlu diperkuat agar, dalam kondisi tertentu, dapat menghasilkan putusan yang bersifat mengikat terhadap tindakan korektif dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara. Penguatan kewenangan tersebut tetap harus berada dalam koridor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui perubahan norma yang mengatur akibat hukum putusan sengketa administratif (Jumaeli, 2021; Widodo & Prasetyo, 2021; Axni, 2024) mengenai pentingnya optimalisasi kewenangan Bawaslu.

**Tabel 3. Model Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif**

| Permasalahan       | Kondisi Saat Ini      | Model Ideal yang Diusulkan                                   |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kewenangan Bawaslu | Bersifat rekomendatif | Putusan administratif tertentu diberi daya mengikat terbatas |
| Kewenangan DKPP    | Terbatas pada         | Putusan etik menjadi dasar evaluasi                          |



| Permasalahan                   | Kondisi Saat Ini                   | Model Ideal yang Diusulkan                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | sanksi etik                        | administratif apabila memengaruhi integritas proses                                              |
| Kewenangan PTUN                | Berorientasi pada legalitas formal | Penguatan pengujian terhadap substansi pelanggaran administrasi pemilu                           |
| Kewenangan Mahkamah Konstitusi | Terbatas pada perselisihan hasil   | Integrasi pertimbangan putusan Bawaslu, DKPP, dan PTUN sebagai alat bukti yang bernilai mengikat |
| Regulasi                       | Bersifat sektoral                  | Harmonisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 beserta regulasi pelaksanaannya                                |

Apabila dibandingkan dengan beberapa negara demokrasi, sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia masih memperlihatkan tingkat fragmentasi kelembagaan yang relatif tinggi. Di Meksiko, penyelesaian sengketa pemilu dilakukan secara terintegrasi melalui *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (TEPJF), yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa administrasi pemilu, pelanggaran hak politik, hingga perselisihan hasil pemilu dalam satu rezim peradilan khusus sehingga konsistensi putusan lebih mudah diwujudkan. Di Brasil, kewenangan penyelesaian sengketa pemilu berada dalam sistem *Electoral Justice* yang dipimpin oleh *Tribunal Superior Eleitoral* (TSE), sehingga fungsi pengawasan, adjudikasi, dan penetapan hasil pemilu berada dalam satu kerangka kelembagaan yang terintegrasi. Berbeda dengan kedua negara tersebut, Indonesia masih membagi kewenangan kepada Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan jenis pelanggaran sehingga putusan yang dihasilkan sering kali berjalan secara terpisah. Meskipun struktur ketatanegaraan Indonesia tidak memungkinkan penggabungan seluruh kewenangan ke dalam satu lembaga, praktik komparatif tersebut menunjukkan pentingnya membangun mekanisme integrasi akibat hukum antarputusan melalui harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi antarlembaga.

Penguatan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga merupakan bagian penting dalam model ideal penyelesaian sengketa. Putusan DKPP yang membuktikan adanya pelanggaran etik penyelenggara pemilu semestinya tidak berhenti sebagai dasar pemberian sanksi etik semata, melainkan juga menjadi dasar pertimbangan bagi lembaga lain apabila pelanggaran tersebut terbukti memengaruhi validitas proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pendekatan tersebut akan memperkuat asas akuntabilitas penyelenggara pemilu tanpa mengurangi independensi masing-masing lembaga. Pandangan tersebut diperkuat oleh Mardoki dan Sulastri, yang menilai bahwa efektivitas putusan etik masih memerlukan penguatan akibat hukum (Mardoki, 2022; Sulastri, 2024).

Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga perlu direkonstruksi agar tidak hanya berorientasi pada legalitas formal keputusan tata usaha negara. Pengujian terhadap tindakan administrasi penyelenggara pemilu seharusnya mempertimbangkan keterkaitan antara pelanggaran prosedural dan dampaknya terhadap hak konstitusional peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Rekonstruksi tersebut tidak mengubah kompetensi absolut PTUN, melainkan memperluas kualitas pertimbangan hukumnya dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang

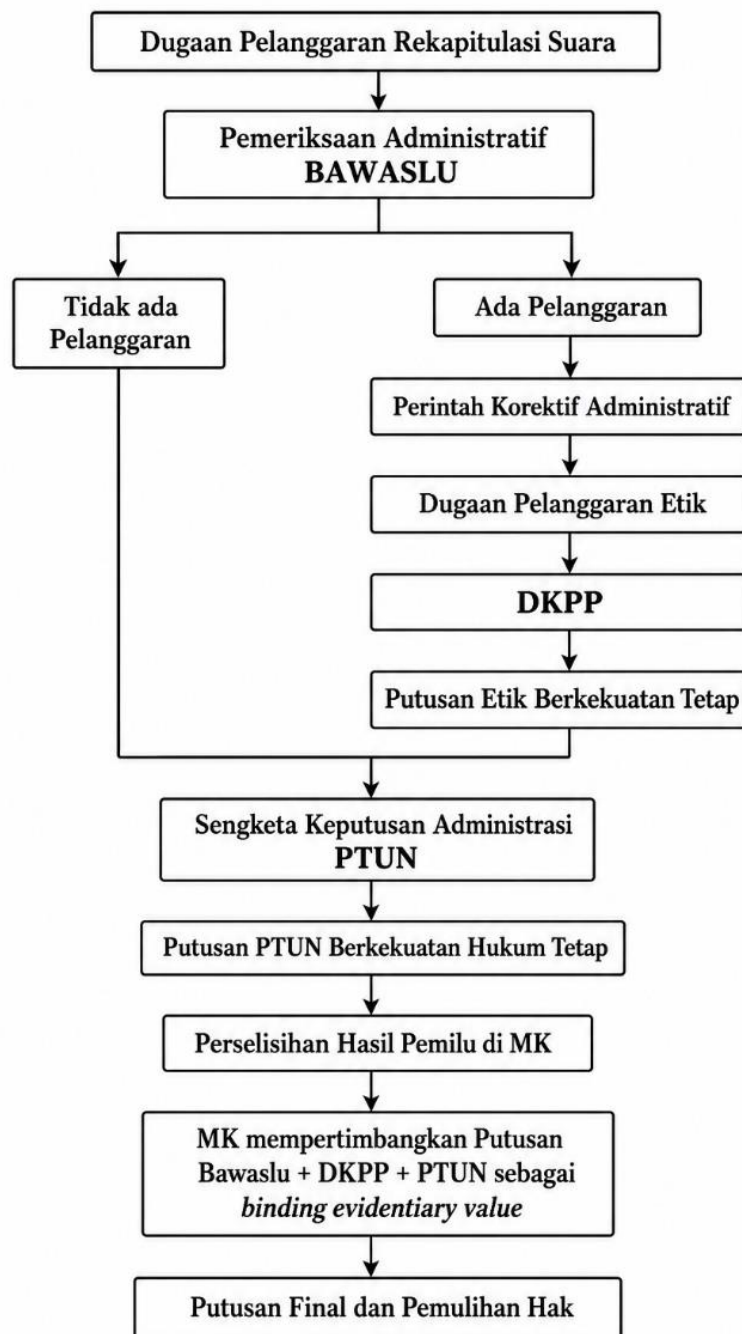
baik ([Prahastapa dkk., 2017](#); [Mawardi, 2023](#); [Nugraha, 2020](#); [Daniera & Foessy, 2026](#)).

Mahkamah Konstitusi tetap harus diposisikan sebagai lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap perlu diberikan nilai pembuktian yang lebih kuat dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu sehingga tidak terjadi pengulangan pemeriksaan terhadap fakta hukum yang sama. Mekanisme tersebut akan mempercepat proses penyelesaian sengketa sekaligus meningkatkan konsistensi antarputusan ([Wijaya, 2023](#); [Agustin dkk., 2025](#); [Tio, 2025](#); [Nainggolan dkk., 2025](#)).

Reformulasi regulasi merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan model tersebut. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Bawaslu diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kompetensi maupun kekosongan pengaturan mengenai akibat hukum setiap putusan. Harmonisasi tersebut harus menempatkan asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan hukum sebagai landasan pembentukan norma. Pendekatan tersebut juga menjawab persoalan tumpang tindih kewenangan yang dikemukakan oleh Suciara dkk., sekaligus memperkuat sistem hukum pemilu secara menyeluruh ([Suciara dkk., 2025](#)).

Perspektif Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus mampu memberikan pengakuan, pencegahan, sekaligus pemulihan terhadap hak yang dilanggar ([Hadjon, 1987](#)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang berlaku saat ini telah mampu mengidentifikasi pelanggaran administratif, pelanggaran etik, maupun pelanggaran prosedural, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan pemulihan hak elektoral. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi penyelesaian sengketa masih didominasi oleh keadilan prosedural daripada keadilan substantif. Oleh karena itu, model ideal yang diusulkan harus mengedepankan asas *effective legal remedy* sehingga setiap pelanggaran yang terbukti dapat diikuti dengan pemulihan hak secara nyata.

Perspektif demokrasi yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl dan Joseph Schumpeter menempatkan pemilu sebagai sarana legitimasi kekuasaan yang hanya memperoleh makna apabila hasilnya lahir melalui proses yang adil. Konstruksi penyelesaian sengketa yang terintegrasi akan memperkuat kualitas demokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Model ideal yang mengintegrasikan kewenangan Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi melalui harmonisasi regulasi serta integrasi akibat hukum putusan antarlembaga akan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak konstitusional peserta pemilu secara lebih efektif dibandingkan dengan konstruksi hukum yang berlaku saat ini ([Dahl, 1971](#); [Schumpeter, 1976](#)).



**Gambar 1. Integrated Electoral Dispute Resolution Model (IEDRM)**

Implementasi model tersebut memerlukan perubahan normatif secara konkret melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertama, perlu ditambahkan norma yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menetapkan tindakan korektif yang bersifat mengikat terhadap hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam keadaan tertentu apabila ditemukan pelanggaran administratif yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara. Kedua, perlu diatur bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar evaluasi administratif terhadap tindakan penyelenggara pemilu apabila pelanggaran etik

tersebut terbukti memengaruhi validitas proses pemilu. Ketiga, perlu ditambahkan ketentuan yang mewajibkan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan putusan Bawaslu, DKPP, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian mengikat yang diperkuat (*strengthened binding evidentiary value*), sehingga tidak terjadi pemeriksaan ulang terhadap fakta hukum yang telah dinyatakan terbukti oleh lembaga lain. Reformulasi norma tersebut diharapkan mampu membangun sistem *electoral justice* yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan hak konstitusional peserta pemilu.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum penyelesaian sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu di Indonesia pada dasarnya telah dibangun melalui sistem peraturan perundang-undangan yang relatif lengkap, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hingga berbagai peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut membentuk mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang dengan membagi kompetensi kepada Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan karakter objek sengketanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi normatif tersebut telah memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum karena masing-masing lembaga memiliki dasar kewenangan yang jelas. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa rekapitulasi hasil penghitungan suara masih berlangsung secara sektoral sehingga pelanggaran administratif, pelanggaran etik, sengketa tata usaha negara, dan perselisihan hasil pemilu diperiksa dalam rezim yang berbeda tanpa menghasilkan pemulihan hak secara menyeluruh. Temuan dalam perkara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Tahun 2024 menunjukkan bahwa Bawaslu menemukan pelanggaran administratif, DKPP membuktikan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, PTUN hanya menguji legalitas tindakan administrasi, sedangkan Mahkamah Konstitusi terbatas pada penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum formal telah tercapai, tetapi keadilan substantif bagi peserta pemilu belum sepenuhnya terwujud akibat fragmentasi kewenangan antarlembaga.

Konstruksi kewenangan Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada dasarnya mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, implementasinya belum membentuk sistem *electoral justice* yang terintegrasi. Kewenangan Bawaslu masih bersifat *quasi judicial* dengan putusan yang dominan bersifat rekomendatif, DKPP hanya menghasilkan konsekuensi etik tanpa memengaruhi hasil pemilu, PTUN berorientasi pada pengujian legalitas formal tindakan administrasi, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Pembagian kewenangan tersebut menyebabkan setiap lembaga bekerja secara parsial sehingga perlindungan hak konstitusional peserta pemilu belum terlaksana secara efektif.

Model ideal penyelesaian sengketa karena itu harus diarahkan pada harmonisasi regulasi melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya dengan memperkuat daya mengikat putusan administratif Bawaslu dalam kondisi tertentu, menjadikan putusan DKPP sebagai dasar pertimbangan hukum terhadap pelanggaran etik yang terbukti memengaruhi integritas proses pemilu, memperluas kualitas pengujian PTUN terhadap dampak substantif pelanggaran administratif, serta mengintegrasikan putusan Bawaslu, DKPP, dan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian mengikat yang diperkuat (*strengthened binding evidentiary value*) dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif, memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak konstitusional peserta pemilu, serta memperkuat kualitas demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.V. Dicey. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, hlm. 202–203.
- Agustin, A. R., Septianingrum, G. A. A., Barokah, N. R., Giana, V. S. J. P., & Aria, V. (2025). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03-03/PHPU. DPD-XXII/2024, tanggal 10 Juni 2024, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 77-96. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v4i1.708>.
- Axni, L. S. (2024). Implementasi Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung), *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung.
- Daniera, K., & Foessy, F. E. (2026). Analisis Yuridis Acara Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Putusan Nomor 124/G/2025/PTUN. JKT Studi Kasus KPU Lombok Timur vs KPU RI. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 148-164. <https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.455>.
- Feri Amsari. (2021). *Sistem Peradilan Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 97.
- Jimly Asshiddiqie. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 412.
- Joseph Schumpeter. (1976). *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York: Harper Perennial, hlm. 269.
- Julius Stahl. (1878). *Philosophie des Rechts*, Heidelberg: Mohr Siebeck, hlm. 112.
- Jumaeli, E. (2021). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1), 1-12.
- Mardoki, B. (2022). Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun. Jkt



- Perspektif Siyasa Qadhaiyah, *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Mawardi, I. (2023). Urgensi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tatausaha Negara. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 269-296. <https://doi.org/10.55292/vhm4a590>.
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 628-642. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2063>.
- Nugraha, W. (2020). Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu Berdasarkan Putusan No. 56/G/Sppu/2018/Ptun-Jkt. *UNES Law Review*, 3(2), 201-206. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2.167>.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 72.
- Prahastapa, A. M. R., Leonard, L. T., & Putriyanti, A. (2017). Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17386>.
- Ramlan Surbakti. (2010). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, hlm. 221.
- Robert A. Dahl, (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press, hlm. 3.
- Romadhoni, F., Munir, A., & Rusydi, R. (2024). Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pemilihan Umum Atas Amar Putusan Pemilihan Umum 2024:(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 757/Pdt. G/2022/PN Jkt Pst). *LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 30-42.
- Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Siregar, T. A. F., & Prabowo, T. W. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP Dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(2), 325-332. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8274>.
- Sulastri, S. (2024). Urgensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN. JKT). *Journal Wasaka Critical Law Review*, 3(1), 184-192. <https://doi.org/10.48171/3cptxd67>.
- Tio, G. T. I. (2025). Konsep Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Sengketa Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Hukum Respublica*, 25(01). <https://doi.org/10.31849/tpqwan03>.
- Topo Santoso. (2019). *Hukum Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 188.
- Widodo, H., & Prasetio, D. E. (2021). Penataan Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Perspektif Hukum*, 200-221. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.93>.
- Wijaya, A. B. D. (2023). Penyelesaian Sengketa Pemilukada Berdasarkan Pasal 157

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dalam Prespektif Pasal 24 C Ayat 1  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,  
*Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Jember.

Yudistira, R. R. (2023). Analisis yuridis terhadap pasal 73 ayat 1 Undang-undang  
nomor 10 tahun 2016 atas multitafsir praktik politik uang dihubungkan  
dengan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bandung, *Skripsi*, UIN Sunan  
Gunung Djati Bandung.